

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS OPERATOR PENGINPUT PNBP
PADA LPP RRI SINGARAJA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi terhadap pendapatan dari PNBP di lingkungan LPP RRI Singaraja, maka perlu menunjuk Petugas Operator Penginput PNBP.
b. Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini di pandang cakap untuk ditunjuk sebagai Petugas Operator Penginput PNBP.

Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
3. Peraturan Presiden Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
6. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBP yang berlaku pada LPP RRI.
7. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
8. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2708 Tahun 2025 Tanggal 23 Juni 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
9. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2026 SP DIPA-116.01.2.700158/2026 tanggal 01 Desember 2025.

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2026

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0852) 217432554-25565, Faksimil: 0852-217432556, Email: news@rri.singaraja.com dan office@rri.singaraja.com

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penunjukkan Petugas Operator Peningput PNBP pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2026.
- KESATU : Menunjuk Saudara Dewa Ayu Satria Asri Kirana Dewi, A.Md. (Nomor HP 081558364729), NIP. 199804162022032013, Pangkat/Gol: Pengatur - II/c, Jabatan Pengolah Data dan Informasi LPP RRI Singaraja sebagai Petugas Operator Peningput PNBP Pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI
4. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
5. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI

Ditetapkan : di Singaraja
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Singaraja



Nauval Sahupala